



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl Dr. Wahidin S. Husodo Watampone

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BONE
Nomor : 396 Tahun 2016

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK MIPTAHUL ZAHRA KECAMATAN KAJUARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

- Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Miftahul Zahra, yang beralamat di Desa Mallahae Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone, Nomor : 01/YP.TK.MZ/DML/1/2016 tanggal 26 Januari 2016.
- Menimbang : a. bahwa Taman Kanak-Kanak Miftahul Zahra Desa Mallahae Kecamatan Kajuara yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Miftahul Zahra Kecamatan Kajuara, telah memiliki persyaratan yang berlaku;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Miftahul Zahra Desa Mallahae Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1998 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3762);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bone;
8. Keputusan Bupati Bone Nomor 53 Tahun 2008 tentang Rincian, Fungsi dan Tata Kerja Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub dan Kepala Seksi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone.

Memperhatikan : Surat Edaran Manajemen Dikdasmen Depdiknas No. 1839/C.C2/TU/2009, perihal Penyelenggaraan Pendidikan TK dan PSB - SD.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Memberikan Izin Operasional Kepada :
- Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Miftahul Zahra
 - Alamat : Desa Mallahae Kecamatan Kajuara Kab. Bone
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak.
 - Nama : Taman Kanak-Kanak Miftahul Zahra
 - Alamat : Desa Mallahae Kecamatan Kajuara Kab. Bone
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak maka Pemberian Izin tersebut pada Dictum "Kesatu" akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 13 Mei 2016
KEPALA DINAS,



Drs. H. ROSALIM HAB, S.Sos., M.Si
Pangkat Pembina Utama Muda
KIP 19590216 198003 1 013

Tembusan Kepada Yth.:

1. Bupati Bone di watampone;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bone di Watampone;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Peringgal.

**YAYASAN TAMAN KANAK-KANAK
TAMAN KANAK-KANAK MIFTAHUL ZAHRA
DESA MALLAHAE
KEC.KAJUARA KAB.BONE**

Alamat : Tajjuru, Desa Mallahae Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone

**KEPUTUSAN KETUA YAYASAN
Nomor : 04/YP.TK.MZ/DML/VII/2015**

**TENTANG
PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK MIFTAHUL ZAHRA
DESA MALLAHAE KEC.KAJUARA KAB.BONE**

- Menimbang** : Bahwa untuk membantu pemerintah khususnya Pemerintah Desa Mallahae dalam Usaha mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, maka dipandang perlu mendirikan sarana Pendidikan Taman Kanak-Kanak untuk menampung Anak Usia Dini.
- Mengingat** : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Yayasan Taman Kanak-Kanak Miftahul Zahra Desa Mallahae Kec.Kajuara Kab.Bone yang bertujuan antara lain dibidang pendidikan dalam upaya pembinaan manusia seutuhnya melalui Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Pendirian/ Pembentukan Taman Kanak-Kanak Miftahul Zahra Desa Mallahae Tahun 2015 yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana sesuai ketentuan yang berlaku
- Kedua** : Hal-hal yang mungkin timbul sebagai akibat terbitnya surat keputusan ini menjadi tanggung jawab Yayasan Taman Kanak-Kanak Miftahul Zahra Desa Mallahae Kec.Kajuara Kab.Bone
- Ketiga** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Mallahae
Pada Tanggal : 1 Juli 2015



**YAYASAN TAMAN KANAK-KANAK
TAMAN KANAK-KANAK MIFTAHUL ZAHRA
DESA MALLAHAE
KEC.KAJUARA KAB.BONE**

Alamat : Tajjuru, Desa Mallahae Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone

SUSUNAN PENGURUS

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1. Pelindung / Penasehat | : FIRDAUS |
| 2. Ketua Yayasan | : RADIYAH |
| 3. Sekretaris | : A.SRIWIYANI,SKM |
| 4. Bendahara | : NURLIA NINGSIH |
| 5. Pengawas | : MUSTIKA EKA PRATAMA M,Amd.Keb |

Ditetapkan di : Mallahae

Pada Tanggal : 1 Juli 2015

